

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN UJARAN
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Skripsi)

Oleh

Bill Clinton



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

**Oleh
Bill Clinton**

Ujaran Kebencian melalui media sosial adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok dalam aspek SARA melalui media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* yang berakibat dibencinya atau didiskriminasi seseorang atau golongan tertentu. Ujaran kebencian melalui media sosial telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *jo.* Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial ? dan apakah faktor penghambat dalam melakukan upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial?

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa upaya Polda Lampung dan Diskominfotik Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial adalah dengan menggunakan upaya integratif. upaya integratif yaitu melakukan upaya penanggulangan dengan pendekatan penal dan non penal secara bersama-sama. Upaya non penal yang dilakukan meliputi sosialisasi dan patroli siber terhadap ujaran kebencian serta, upaya penal yang dilakukan meliputi penegakan hukum ujaran kebencian, penetapan dasar hukum UU ITE yang tepat dalam penanganan perkara ujaran kebencian dan merekomendasikan ahli ITE

Bill Clinton

dalam proses penegakan hukum. Sedangkan, faktor penghambat dalam melakukan Upaya Polda Lampung dan Diskominfo Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial yaitu faktor hukumnya dan faktor masyarakat sebagai faktor penghambat yang paling dominan.

Saran yang dapat diberikan dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial adalah Polda Lampung bersama Diskominfo perlu membentuk, membina dan meningkatkan *extra-legal system* atau *informal system*, melakukan penegakan hukum dengan cepat tanpa menunda-nunda, selanjutnya formulasi Undang-Undang *Cyber Crime* baru, penambahan kewenangan dan ahli ITE Diskominfo Lampung terhadap penanganan konten negatif, peningkatan jumlah dan Iptek personil Polda Lampung serta pemerataan teknologi hingga ke satuan wilayah terkecil Polda Lampung, membina dan meningkatkan pengetahuan masyarakat terakhir, mempelajari dan memahami budaya masyarakat yang berkembang.

Kata Kunci: Polda, Diskominfo, ujaran kebencian

**UPAYA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
DAN STATISTIK LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN UJARAN
KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

**Oleh
Bill Clinton**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **UPAYA KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG DAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK LAMPUNG DALAM PENANGGULANGAN UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

Nama Mahasiswa : **Bill Clinton**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011353**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 19650204 199003 1 004

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702 201012 2 003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Oktober 2019

SURAT PERYATAAN

Nama : Bill Clinton
Nomor Induk Mahasiswa : 1512011353
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis



Bill Clinton
NPM. 1512011353

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Bill Clinton, penulis dilahirkan di Jakarta, 28 Februari 1999, penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Johnson Sihotang dan Ibu Hasuni.

Penulis mengawali pendidikan di TK Citra Dharma Fajar Bulan pada tahun 2003, SD Immanuel Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, SMP Xaverius 2 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012 dan SMA Xaverius Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sri Rahayu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Selama 40 hari pada bulan Januari sampai Maret 2018.

MOTO

“Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu”

(Efesus 4:2)

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.

(Filipi 4:13)

“Work Hard. Do your best. Keep your word. Never get too big for your britches. Trust in God. Have no fear; and Never forget a friend”

(Harry S. Truman)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus dan
dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:*

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Johnson Sihotang dan Ibunda Hasuni

*Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan
mendukungku, terimakasih unuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa
menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, semoga kelak dapat terus
menjadi anak yang membanggakan kalian.*

Adik- adikku Tercinta,

*Hillery Sihotang dan Helbeth Pube yang senantiasa menemaniku dengan segala
keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku semangat dalam menyelesaikan Studi di
Fakultas Hukum Universitas Lampung.*

Seluruh Keluarga Besar

*Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih
yakın untuk terus melangkah.*

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memproleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial “** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I yang

telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, Mas Izal, Bude siti Mba Tika dan Pakde Misio.
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Musakir, S.H. selaku Perwira Unit 1 Unit 2 Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung , Bapak Budhi Marta Utama, SE selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung, Bapak Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H. selaku Dosen

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

11. Sangat istimewa untuk kedua orang tuaku Papi Johnson Sihotang dan Mami Hasuni, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
12. Kepada adik-adikku tersayang Hillery Sihotang dan Helbeth Pube terima kasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Bapak dan Ibu.
13. Kepada Idekku drg. Herlina dan cicik Audria Agatha, S.M. B.A. yang selalu memotivasi, membantu dan menasehati penulis dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Pdt Hansye Herry Paat, S.Th., M.Th. yang selalu memotivasi dan membina rohani penulis dalam penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman Propti Irfan Hanif Munandar, Nadia Mayangsari, Welly Sinviota, Ghina Khairunisa, Vannya Quinta Husin, Febriana Citra, Abraham Josiah Epenetus, Hengky Lapinsa, Rachmat Ade Putra, Ewied Febrian Safitri, Nur Rahma Lestari.
16. Teman-teman satu PA Dewi Septiana, S.H., M.H. Rossyana dwi, Maraya, Rissa Putri Haidir, dan teman lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu

17. Kepada teman-teman seperjuangan skripsi dan teman sekelasku yang selalu mendukung penulisan skripsi ini Aditya Sufiansyah, Weni Rahma, Shabilla Ellestifani, Beti Eka Wahyuni, Septi Handayani, Bella Alberta, Selvia Berlian, Tuti, Queentya Ayu, Tya Pancaswury, Nyi Ayu Ratna Kharisma, Ade Rieanty, Fenny Monica Utama, Ayu Permatasari, Adinda Sella, Ade Elendris, Kim Bayu Sanders, Andri Setiawan, M. Aziz Al-khairi, Jonathan Simanjuntak, bang Okta Setiawan, bang Nur Setiawan, bang Dhafi, Merdi Aditya Putra dan semua teman-teman di Fakultas Hukum.
18. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan mulai SMA putih abu-abu sampai sekarang Yohanes Kurniawan Halim, Winardi Chakra, Tedy Junaidi, Daved William, Angela Widya Utari, Joshua Septian Nugroho, Kevin Jonathan, Cindy Ramlee, Edelyn Stephanie Salim, Viona Edina Rianto, dan teman lainya yang tidak dapat disebut satu per satu.
19. Teman-teman yang mendampingi selama 40 hari di Desa Sri Rahayu, Asriani Nurul Habibah, Cindy Carolin L.S., Duta Aditya Putra, Ifa Nurul Khotimah, Riko Pambudi, Yulinda Fertasari. Semoga sukses untuk kita semua.
20. Terima kasih kepada Anyta Situmorang, S.H., Agnessia Kurnia, S.H. yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
21. Terima kasih kepada grup Mahasiswa Hukum Pidana Aditya Sufiansyah, Muhammad Edy Priyono, Mutiara Agung Vanesa Gumay, Chatrina Febriani Pratiwi, Muhammad Akbar, Reviza Rizki Pratama, Uli Khairani,

Bella Falyna, Ika Septiana, dan rekan lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu

22. Terima kasih kepada PATEN squad bang Agra Kuasa Julian, Indri Meiliyana Kisworo, Rachma Fadilla Haq, dan Diah Puji Lestari yang selalu ada menemani, mendukung, memberi solusi dengan tanpa panjang cerita. Semoga sukses untuk kita semua.
23. Terima kasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terima kasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
24. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis,

Bill Clinton

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Teori Peran	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Ujaran Kebencian	17
C. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	26
D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.....	28
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	29
F. Tinjauan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum...	32
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian melalui Media Sosial..... 40
- B. Faktor Penghambat dalam Melakukan Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial..... 66

V. PENUTUP

- A. Simpulan 80
- B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI Tahun 1945) yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Indonesia adalah negara demokrasi yang artinya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam bentuk demokrasi kekuasaan ada di tangan rakyat, sehingga kepentingan rakyat (kepentingan umum) lebih diutamakan. Yang menjadi bentuk utama Negara demokrasi adalah rakyat diberi kemerdekaan dan kebebasan.¹ Kemerdekaan dan kebebasan yang diberikan membuat masyarakat bebas untuk mengemukakan pendapat, bereksperesi dan juga berkreasi baik di muka umum, ataupun di media sosial. Dalam perkembangannya kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan negara melalui bentuk demokrasi ini membuat masyarakat kurang memperhatikan bentuk dari pendapat, ekspresi, dan kreasinya, apakah suatu pendapat /ekspresi/kreasinya menyinggung harkat dan martabat seseorang, SARA, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dll.

Masyarakat kurang memahami perbedaan dari kebebasan mengemukakan, mengekspresikan diri, dan berkreasi dengan mengujarkan kebencian akibat kebebasan dan kemerdekaan yang diberikan oleh demokrasi itu sendiri. Walaupun

¹ Yulia Neta, *Ilmu Negara*, Bandar Lampung, PKKPUU Fakultas Hukum Unila, 2015, hlm.85

demikian Indonesia adalah negara hukum, jadi kebebasan dan kemerdekaan masyarakat tetap diatur oleh negara Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi norma-norma yang ada dalam masyarakat. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum merupakan norma-norma yang melekat dalam masyarakat.

Perbuatan yang sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku, tidak menjadi masalah tetapi perbuatan yang tidak sesuai norma biasanya dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Perilaku yang tidak sesuai atau dapat disebut sebagai penyimpangan terhadap norma yang disepakati, ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyimpangan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, bahkan negara.

Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah atau dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas kejahatan perlu mendapat perhatian secara serius mengingat kerugian yang dapat ditimbulkannya yang dampaknya akan berakibat merugikan Negara, masyarakat maupun individu. Oleh karena itu negara memberikan reaksi berupa larangan terhadap perbuatan melawan hukum serta sanksi bagi pelanggarnya. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern.

Saat ini perbuatan melawan hukum di dunia maya merupakan fenomena yang sangat mengkhawatirkan, mengingat tindakan *carding*, *hacking*, penipuan, terorisme, *hoax*, telah menjadi aktifitas pelaku kejahatan di dunia maya, hal ini masih sangat kontras dengan kurangnya regulasi yang mengatur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di berbagai sektor dimaksud.²

Media sosial adalah salah satu media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.³ Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan *social media* dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan.⁴

Kemudahan yang dijanjikan dan disajikan oleh media internet bukan hanya dimanfaatkan oleh pelaku bisnis komputer dan elektronika, namun juga mengunggah pelaku bisnis yang bergerak di bidang penerbitan dan pemberitaan.⁵ Dari kemudahan tersebut menimbulkan suatu kejahatan seperti diskriminasi suatu ras atau golongan, penghinaan, pencemaran nama baik, dll. yang menyebabkan

² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Jakarta, Rineka cipta, 2009, hlm. 40

³ PtKomunikasi, *Pengertian Media Sosial Peran serta Fungsinya*, <https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/>, diakses pada 23 Februari 2019. Pukul 15.00

⁴ *Ibid.*

⁵ Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 73

seseorang, golongan, ras, dan etnis dibenci oleh orang yang melihat, membaca, mendengar melalui media sosial, media cetak maupun secara lisan. dapat disebut sebagai ujaran kebencian.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang (*Hate speech*) Ujaran Kebencian, ujaran kebencian adalah dapat berupa tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan lainnya di luar KUHP yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong yang bertujuan untuk menghasut dan menyulutkan kebencian suatu individu atau kelompok dari aspek suku, agama dan aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual melalui orasi dalam kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik, dan pamflet.

Ujaran kebencian melalui media sosial adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain melalui media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dll yang mengakibatkan dibencinya atau didiskriminasi seseorang atau golongan tertentu.⁶

Hoaks yang dimaksud sebagai ujaran kebencian adalah berita bohong yang mengakibatkan dibencinya suatu suku, agama, ras, budaya, dan partai politik.

⁶ Lab Hukum, *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate speech)*, <http://labhukum.com/2017/07/18/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate-speech/>, diakses pada 15 Januari 2019, 2017

Kejahatan ujaran kebencian diancam dengan pasal 156 KUHP yang isinya: barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus Rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.⁷

Dasar hukum dalam penegakan kejahatan ujaran kebencian diatur di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 KUHP, kemudian Pasal 28 ayat (2) *jo.* Pasal 45 ayat (2) UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik *jo* UU No 19 Tahun 2016. Pengaturan ujaran kebencian melalui media sosial diatur dalam pasal Pasal 28 ayat (2) *jo.* 45 ayat (2) . Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dapat ditambahkan pasal berlapis sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Berikut salah satu contoh kasus kejahatan ujaran kebencian, belum sampai 24 jam paska dilaporkan ke Mapolda Lampung atas dugaan ujaran kebencian (*hate speech*), BS warga Desa Canggung, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan dikabarkan ditangkap oleh Subdit II Tindak Pidana *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung di kediamannya. Hal tersebut dibenarkan oleh pelapor yakni Andriawan Kusuma selaku Badan Penyuluhan Hukum DPI PDI-P Lamsel.⁸

⁷ Eddy OS Hiariej, *Hoaks dalam Kampanye*, Kompas, 8 Oktober, 2018, hlm. 7

⁸ Admin, *Penyebar Ujaran Kebencian Ke Pdi-P Ditangkap*, <http://www.lampost.co/berita-penyebar-ujaran-kebencian-ke-pdi-p-ditangkap>, diakses pada 14 Januari 2019, 2018

Andriawan menyatakan bahwa pelaporan tersebut, selain atas arahan dari Ketua Umum DPP Megawati Soekarnoputri, agar juga sebagai efek jera kepada masyarakat yang menyebarkan informasi hoaks dan ujaran kebencian, kalau PDIP disamakan dengan PKI dan informasi hoaks lainnya yang dipelintir tanpa ada sumber valid. Tim Khusus (Timsus) *Cyber Crime* Direktorat Polda Lampung menangkap seorang warga Kalianda, Lampung Selatan, yang mengunggah ujaran kebencian di media sosial (medsos). Pelaku ditangkap karena dianggap meresahkan masyarakat.⁹

Kasus serupa, tersangka berinisial SO (37), diamankan di kediamannya tanpa perlawanan. Polisi juga menyita barang bukti berupa ponsel milik pelaku. Dalam status yang diunggahnya, tersangka menyudutkan salah satu partai politik (parpol) dan calon gubernur Lampung dan bernada SARA. Hasil pemeriksaan penyidik, tersangka sempat aktif di grup jaringan ujaran kebencian di berbagai grup dan halaman Facebook. Yang bersangkutan (tersangka) menggunakan akun Facebook orang lain untuk mengunggah informasi di media sosial yang menimbulkan keresahan,” ujar Pjs Kasubdit II Ditkrimsus Polda Lampung, Kompol I Ketut Suryana, saat jumpa pers.¹⁰

Status ujaran kebencian yang dituliskannya merendahkan salah satu suku serta menggunakan bahasa yang menyerang parpol peserta Pilkada. Pelaku juga memiliki banyak akun dalam melancarkan aksinya yang berpotensi mengganggu kenyamanan bermasyarakat. Ketut mengimbau masyarakat, khususnya pengguna

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ruslan A S, *Unggah Ujaran Kebencian, Warga Lampung Diancam 6 Tahun Penjara*, <https://www.inews.id/daerah/lampung/114801/unggah-ujaran-kebencian-warga-lampung-diancam-6-tahun-penjara>, diakses pada 15 Januari 2019, 2018

aktif internet untuk tidak mudah menelan informasi di medsos secara mentah-mentah. Namun terlebih dahulu mencari kebenaran informasi yang diterima. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Pasal 16 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Pelaku diancam dengan hukuman maksimal enam tahun kurungan penjara.¹¹

Kasus di atas merupakan salah satu dari banyaknya kasus ujaran kebencian (*hate speech*) di tahun politik ini banyak orang yang melakukan ujaran kebencian untuk kepentingan pemenangan calon legislatif ataupun calon eksekutif yang mengakibatkan dibencinya seseorang dan terpecah belahnya bagian masyarakat. Kejahatan ujaran kebencian memecah-belah persatuan bangsa Indonesia, mulai dari masyarakat, partai politik dan pejabat negara.

Provinsi Lampung memiliki instansi Kepolisian Republik Indonesia Daerah Lampung (Polda Lampung) dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung (Diskominfotik Lampung). Polda Lampung yang tugasnya memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dan Diskominfotik Lampung yang tugasnya adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. Upaya Polda Lampung dan Diskominfotik Lampung merupakan hal kunci dalam penanggulangan ujaran kebencian. Polisi yang dekat dengan masyarakat dan memberikan perlindungan serta Diskominfotik melakukan

¹¹ *Ibid.*

perumusan, pelaksanaan dan penyebaran informasi sangat bersinergi dalam penanggulangan kejahatan ujaran kebencian.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi berjudul “ Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang sudah diurai di atas, maka hal yang dipermasalahkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakan Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial ?
- b. Apakah faktor penghambat dalam melakukan Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup substansi penelitian ini adalah hukum pidana khususnya hukum materiil yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika serta dibatasi pada kajian mengenai upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika,

dan Statistik Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan hukum di Indonesia. Ruang lingkup lokasi Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Lampung, waktu penelitian dilakukan pada tahun 2019.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial .
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam melakukan upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam penanggulangan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam penanggulangan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada, dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹²

Penulis menggunakan pendapat ahli hukum yang mengemukakan tentang bagaimana upaya penanggulangan kejahatan. Baik pendekatan secara penal dan nonpenal perlu juga di dukung tingkat kesadarannya akan hukum. Dibawah ini akan dikemukakan teorinya sebagai berikut:

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur non penal dan lewat jalur penal. Dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi (tindakan preventif), sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.¹³

Berikut beberapa cara dalam penanggulangan kejahatan:

1) Jalur Non-Penal

Kebijakan paling strategis melalui sarana nonpenal karna lebih bersifat preventif dan kerena kebijakan penal mempunyai keterbatasan/kelemahan yaitu bersifat

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 123

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Sampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm 40.

fragmentaris/tidak struktural fungsional dan harus didukung oleh infrastruktur biaya yang tinggi.¹⁴

Jalur non penal terdiri atas tindakan preventif dan pre-emptif. Tindakan preventif yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti:

- a) Memperbaiki keadaan sosial dan ekonomi masyarakat
- b) Meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat
- c) Meningkatkan pendidikan moral¹⁵

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.¹⁶ Upaya *preventif* yaitu segala upaya untuk mencegah seorang atau masyarakat melakukan kejahatan diantaranya dengan mengupayakan untuk menghilangkan faktor kesempatan misalnya dengan mengadakan patroli secara kontinyu, pengadaan posko-posko keamanan, pengadaan operasi atau razia senjata tajam.¹⁷ Dalam hal ujaran kebencian maka dilakukannya patroli media sosial, pengadaan grup anti ujaran kebencian atau sosialisasi tentang penggunaan media sosial.

Penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 77.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 80

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Jakarta, Cipta Manunggal, 1997, hlm. 108

seseorang maupun kelompok. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif faktor niat akan hilang meskipun ada kesempatan.¹⁸

2) Jalur Penal (Tindakan Represif)

Teknik hukuman lebih disukai daripada teknik ganjaran, harus dipahami secara jelas tata sosial masih memiliki suatu karakter keagamaan. Perasaan takut akan pembalasan dendam oleh roh-roh sudah beralih ke pembalasan (*retribution*).¹⁹ Upaya penanggulangan jalur penal adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan, serta perlindungan sosial. Pidana sebagai salah satu bentuk realisasi atau respons terhadap kejahatan yang merupakan salah satu objek kriminologi. Disinilah pentingnya Linmas (perlindungan masyarakat) dari ahli psikologi maupun ahli sosial sehingga diketahui secara jelas latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Berdasarkan hal itu aparat penegak hukum mempunyai pedoman dalam menentukan jenis hukuman yang cocok dengan kondisi pelaku.

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan

¹⁸ *Ibid.* hlm. 110

¹⁹ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni : Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik – deskriptif*, Somardi, Bandung, Rimdi Press, 1995, hlm. 15

dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.²⁰ Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi beberapa faktor mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Hukum (undang-undang)
- 2) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup²¹

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.²² Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah berdasarkan KBBI yaitu usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.
- b. Kepolisian daerah lampung adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) yang wilayah hukumnya di Provinsi Lampung.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 24

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 5

²² Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1985, hlm. 37

- c. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Daerah Lampung Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- d. Penanggulangan adalah berbagai tindakan atau langkah yang ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam rangka mencegah dan mengatasi suatu kejahatan dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari kejahatan.²³
- e. Ujaran Kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.²⁴
- f. Media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.²⁵

²³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23

²⁴ Lab Hukum, *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate speech)*, <http://labhukum.com/2017/07/18/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate-speech/>, diakses pada 15 Januari 2019, 2017

²⁵ Max Manroe, *Pengertian Media Sosial Secara Umum, Fungsi, Tujuan, Jenis Sosmed*, https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/internet/pengertian-media-sosial.html#pengertian_media_sosial_secara_umum, diakses pada 25 Februari 2019, 2019

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritis dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan Bab yang berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum yang terdiri dari Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan, Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Indonesia, dan Tinjauan Umum Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial? Apakah faktor penghambat dalam melakukan upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial?

V. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Teori Peran

Pengertian teori peran yang disimpulkan oleh guru besar Fakultas Hukum Unila

Sunarto :

- a. Peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum dalam menegakkan hukum mempunyai arti, penegakan secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumberkan pada substansi (*substantif of criminal law*);
- b. Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya penegak hukum sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan, keadilan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, meskipun peran itu tidak tercantum dalam peran normatif;
- c. Interaksi dari kedua peran yang telah diuraikan di atas, akan membentuk peran faktual yang dimiliki penegak hukum. Sebagai aktualisasi peran normatif dan peran yang diharapkan yang timbul karena kedudukan penegak hukum sebagai unsur pelaksana yang memiliki diskresi yang didasarkan pertimbangan situasional dan mencapai tujuan hukum.²⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Kejahatan *Cyber Crime* dilakukan dengan cara berikut: (1) dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/jaringan komputer (*by means of a computer system or network*); (2) di dalam sistem/jaringan komputer (*a computer system or network*);

²⁶ Sunarto, *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Bandar Lampung, Aura, 2016, hlm. 33

dan (3) terhadap sistem jaringan komputer (*against a computer system or network*).²⁷ Kejahatan ujaran kebencian dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana dari sistem/jaringan komputer yaitu media sosial seperti *facebook, twitter, instagram* dll.

*Defamation is an intentional false communication, either published or publicly spoken, that injures another's reputation or good name. Holding up of a person to ridicule, scorn or contempt in respectable and considerable part of the community; may be criminal as well as civil. Includes both libel and slander.*²⁸ Defamation adalah kesengajaan memberi informasi palsu yang merusak nama baik seseorang, mengejek, mencemooh atau menghina kehormatan seseorang dalam komunitas baik dalam ranah pidana atau perdata yang termasuk *libel* dan *slander*. *Defamation is that which tends to injures reputation; to diminish the esteem, respect, good will or confidence in which the plaintiff is held, or to excite adverse, derogatory or unpleasant feelings or opinions against him.*²⁹ Penghinaan cenderung merusak reputasi, mengecilkan harga diri, rasa hormat, kebaikan atau kepercayaan diri yang korban telah lakukan.

Libel is A method of defamation expressed by print, writing, picture, or sign. In its most general sense, any publication that injurious to the reputation of another. A false and unprivileged publication in writing of defamatory material. A maliciously written or printed publication or to expose him to public hatred, contempt, or

²⁷ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nusantara Creative, 2015

²⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (Sixth edition, St. Paul, West Group, 1991, hlm. 288

²⁹ *Ibid.*

*ridicule, or to injure him in his business or profession.*³⁰ Malemi (1999) also defines *libel* as a defamatory statement made in a visible or permanent form such as written or printed statements as in books, newspapers, notes, circular, letter, or by way of effigy, caricature, painting, photograph, film, radio, and television broadcasts, or any recorded audio-visual material and so on.³¹

Libel adalah cara penghinaan melalui selebaran, tulisan, gambar, atau tanda, buku, koran, surat, lukisan, fotografi, *film*, radio, TV, atau rekaman *audio-visual* lainnya secara umum adalah publikasi yang merusak reputasi seseorang, sebuah publikasi tulisan yang palsu dan tidak memiliki izin, ditulis untuk publik membenci seseorang. *Slander is the speaking of base and defamatory words tending to prejudice another in his reputation, community standing, office, trade, business, or means livelihood. Oral defamation, the speaking of false and malicious word concerning another whereby injury result to his reputation*³² *Slander* adalah perkataan dan penghinaan lisan yang mengakibatkan prasangka buruk terhadap reputasi, komunitas, kantor, perdagangan dan kehidupan sehari-hari

*Libel and slander are both methods of defamation, the former being expressed by print, writing, pictures, or sign, the latter by oral expression or transitory gestures*³³

Libel dan *slander* keduanya adalah metode penghinaan dimana *libel* adalah fitnah melalui suatu cetakan, tulisan gambar atau atribut dan *slander* fitnah dilakukan secara lisan. Ujaran kebencian melalui media sosial termasuk dalam *libel* karena

³⁰ *Ibid.* hlm 692

³¹ <https://www.researchgate.net/publication/323941358> diunduh tanggal 17 November 2018 Pukul 21.00 Wib

³² *Op. Cit.* Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary...* hlm. 966

³³ *Ibid.*

melakukan penghinaan, fitnah, atau mencemarkan nama baik melalui suatu media sosial. Berbeda dengan *slander* yang dilakukan secara lisan atau verbal dengan kata-kata

Hampir semua Negara diseluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jis.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*hate speech*):

a. KUHP :

1. Pasal 156 KUHP: Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP:
 - 1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

3. Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP:
 - 1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.
 4. Pasal 311 KUHP ayat (1): Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- b. UU No 11 tahun 2008 *jo.* UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik):
1. Pasal 28 ayat (1) dan (2):
 - 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
 - 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)
 2. Pasal 45 ayat (2): Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

c. UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis:

1. Pasal 16: Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ujaran kebencian (*hate speech*) berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian dan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk menanggulangi dengan melakukan tindakan preventif dan represif dalam menangani kasus ujaran kebencian (*hate speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa. Didalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate speech*) dijelaskan pengertian tentang ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut dan Menyebarkan berita bohong

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media,antara lain:

1. Dalam orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk atau banner
3. Jejaring media sosial
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media masa cetak atau elektronik
7. Pamflet

Ruang lingkup kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) tergolong ke dalam kejahatan terhadap kehormatan, istilah lain yang juga umum dipergunakan untuk kejahatan terhadap kehormatan adalah kejahatan penghinaan. Dipandang dari sisi sasaran atau objek delicti, yang merupakan maksud atau melindungi kehormatan. Sesuai dan menurut Surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud ujaran kebencian (*hate speech*) dan yang termasuk kedalam ujaran kebencian (*hate speech*) di antaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat sosial media. Berikut akan di jelaskan mengenai beberapa perbuatan yang termasuk kedalam ujaran kebencian (*hate speech*).

1. Penghinaan

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.

Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang baik bersifat individual ataupun komunal (kelompok).

2. Pencemaran Nama Baik

Pengertian pencemaran nama baik dalam KUHP dikenal juga pencemaran nama baik (*defamation*) ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.

3. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP penistaan adalah Suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan, penistaan dengan surat di atur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP . Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

4. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP perbuatan tidak menyenangkan di atur pada Pasal 335 ayat (1). Pasal 335 ayat (1): Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- 1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
- 2) Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

5. Memprovokasi

Menurut KBBI memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.

6. Menghasut

Menurut R.Soesilo menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat ”dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras daripada “memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa” . Pidana yang mengatur tentang Hasutan atau Menghasut di atur di Pasal 160 KUHP.

7. Menyebarkan Berita Bohong

Menurut R.Soesilo menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang

sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian

C. Tinjauan Umum Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas dasar polisi sejak negara kota sampai sekarang di seluruh dunia adalah sama yaitu penegakan hukum dan pembinaan Kamtibmas.³⁴ Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Kemudian di dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (4) (setelah amandemen), tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.

2. Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 Undang-Undang No.

2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diantaranya adalah:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

³⁴ Kunarto dan Anton tabah, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, Klaten, CV. Sahabat, 1995, hlm. 6

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.

3. Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 15 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) secara umum diantaranya adalah:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya sertamemotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

D. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

1. Tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014, dan direvisi dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi informatika, Pos dan Telekomunikasi, bidang statistik, bidang persandian, Pengelolaan Penyiaran dan Informasi Publik berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

2. Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi informatika, pos dan telekomunikasi, bidang statistik, bidang persandian, pengelolaan penyiaran dan informasi publik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi informatika, pos dan telekomunikasi, bidang statistik, bidang persandian, pengelolaan penyiaran dan informasi publik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi informatika, dan telekomunikasi, bidang statistik, bidang persandian, pengelolaan penyiaran dan informasi publik;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi informatika, pos dan telekomunikasi, bidang statistik, bidang persandian, pengelolaan penyiaran dan informasi publik; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.³⁶

³⁵ Diskominfo Provinsi Lampung, *Tupoksi*, <http://diskominfo.lampungprov.go.id/pages/tupoksi>, diakses pada 11 Februari 2019 pukul 15.37 Wib

³⁶ *Ibid.*

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

a. Upaya Non Penal Penanggulangan Kejahatan

Untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup manusia dan masyarakat yang selaras, diperlukan adanya norma atau tatanan tata tertib.³⁷ Menurut Sudarto, penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala (*kuriereen symptom*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Keterbatasan kemampuan hukum pidana disebabkan juga oleh sifat hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber penyakit tetapi sekedar untuk mengatasi gejala atau akibat.³⁸ Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti :

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan nonpenal.³⁹

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat di bagi dua, yaitu lewat jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana) dan lewat jalur “penal” (hukum pidana). Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan, penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 1994, hlm. 100

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek dan Kebijakan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 15

³⁹ *Op.Cit.* Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...* hlm. 2

perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “nonpenal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.⁴⁰

Konstruksi hukum pidana yang ditawarkan bertolak dari cita-cita seluruh rakyat Indonesia yang tidak akan lenyap sepanjang masa yaitu ingin menjalani kehidupan bersama yang berkeadilan sosial.⁴¹ Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa dalam penanggulangan kejahatan harus ada keterpaduan tentang :

- a) *Treatment of Offenders* yaitu penanganan / resosialisai terhadap pelaku kejahatan sehingga tidak melakukan kejahatan yang sama.
- b) *Treatment of victim* yaitu penanganan terhadap korban agar mendapatkan kompensasi atau restitusi akibat suatu kejahatan

⁴⁰*Ibid.* hlm 40

⁴¹ *Op. Cit.*, Sunarto, *Keterpaduan ...*, hlm. 83

- c) *Treatment of Society* yaitu penanganan terhadap masyarakat agar, masyarakat tidak melakukan kejahatan⁴²

Upaya-upaya nonpenal dapat ditempuh dengan menyetatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya nonpenal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif. Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.

Upaya penanggulangan non-penal kejahatan *cyber crime* dalam Kongres PBB VIII / 1990 tentang *Computer Related Crimes* yaitu:

- a) *Techno prevention* yaitu upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi
- b) Pendekatan budaya/kultural/etik yaitu membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cyber crime*.⁴³

Perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping beberapa alasan yang telah dikemukakan di atas, juga karena masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya tidak diketahui seberapa jauh pengaruhnya.⁴⁴

⁴² *Op. Cit* Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan ...*, hlm.79

⁴³ *Ibid.* hlm. 246-247

⁴⁴ *Op.Cit.* Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai...* hlm 51

b. Upaya Penal yang Bersifat Represif

Upaya penal yang bersifat represif adalah usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku dimana tujuan diberikan hukuman agar pelaku jera, pencegahan, serta perlindungan sosial. Pidana sebagai salah satu bentuk realisasi atau respons terhadap kejahatan yang merupakan salah satu objek kriminologi. Disinilah pentingnya Linmas (perlindungan masyarakat) dari ahli psikologi maupun ahli sosial dari BISPA sehingga diketahui secara jelas latar belakang seseorang melakukan kejahatan. Berdasarkan hal itu aparat penegak hukum mempunyai pedoman dalam menentukan jenis hukuman yang cocok dengan kondisi pelaku, Pasal 10 KUHP mengatur jenis pidana tersebut yaitu:

- a. Pidana pokok: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda.
- b. Pidana tambahan: Pencabutan beberapa hak tertentu, pencabutan beberapa barang tertentu, pengumuman putusan hakim, ada juga pidana alternatif berupa pidana bersyarat bagi pelaku yang di pandang tidak dapat bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya (Pasal 44 KUHP), pidana lain bagi yang masih di bawah umur (Pasal 45, 46, 47 KUHP) menurut paham Determinisme pelanggar tidak perlu dikenakan pidana karena orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan perbuatan tapi dipengaruhi oleh watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. Kejahatan merupakan manifestasi keadaan jiwa seseorang yang abnormal sehingga pelaku tidak bisa di salahkan dan tidak bisa dipidana.⁴⁵

F. Tinjauan tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto ada lima, antara lain:

⁴⁵ Firganefi.& Deni Achmad, *Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung, PKKPUU, 2013, hlm 34

1. Faktor Hukumnya Sendiri masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh:
 - a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
 - b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
 - c) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁴⁶

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah penegakan hukum luas sekali, maka dengan itu dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung didalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Kepengacaraan dan Pemasarakataan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawa atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2007, hlm. 5

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup:

- a) Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil
- b) Organisasi yang baik
- c) Peralatan yang memadai
- d) Keuangan yang cukup.⁴⁷

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Hal itu semua biasanya dinamakan kompetensi hukum yang tidak mungkin ada apabila warga masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang

⁴⁷ *Ibid.* hlm. 37

harus diserasikan. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- a) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman
- b) Nilai jasmani dan nilai rohaniah
- c) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat dari daftar pustaka teori yang melandasi kajian skripsi tentang upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Diskominfo Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial. Selain itu, pendekatan ini dilampirkan juga dengan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Diskominfo Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial yang dipaparkan oleh narasumber dan/atau aparat penegak hukum sebagai data penunjang.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian yakni dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berhubungan

dengan ujaran kebencian (*hate speech*) data primer ini diambil dari praktisi hukum dan akademisi.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *jo* UU No. 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) UU No 11 Tahun 2008 *jo*. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- 5) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: yurisprudensi, keputusan-keputusan peradilan lainnya dan aturan-aturan pelaksanaan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus, bibliografi, literatur-literatur yang menunjang dalam skripsi ini, media masa dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Polda Lampung	:	1 orang
2. Pimpinan Dinas Kominfo Provinsi Lampung	:	1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung	:	1 orang
<hr/>		
	Jumlah	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data
 - a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) Studi Kepustakaan yang dilakukan dengan cara untuk mendapatkan data sekunder, yaitu melakukan serangkaian kegiatan studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan judul skripsi tersebut.
 - b. Studi Lapangan (*Field Research*) Studi Lapangan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yang dilakukan dengan mengadakan wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat

memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi, yaitu:

- a. Identifikasi data, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

E. Analisis Data

Analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan dan menjelaskan data yang diteliti diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat supaya memperoleh gambaran yang jelas dan mudah menelaahnya, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan dari hasil analisis ini menggunakan metode induktif sebagai untuk menarik kesimpulan pada penulisan ini. Metode induktif adalah suatu pengertian pengertian dalam menjawab permasalahan dari kesimpulan tersebut. Diperoleh dengan berpedoman pada cara berfikir induktif, yakni suatu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan berdasarkan data-data yang bersifat khusus dan kemudian disimpulkan secara umum.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian melalui Media Sosial

Ujaran kebencian dapat menyebabkan dibencinya dan diskriminasi seseorang golongan ras yang merugikan. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah kejahatan, upaya preventif lebih mudah, efisien, dan tidak membutuhkan biaya yang besar layaknya upaya represif dengan pembentukan undang-undang, penerapan undang-undang dan penegakan undang-undang. Upaya preventif dilakukan dengan sosialisasi kepada tokoh adat, tokoh agama, pemuda, remaja, dll. Ujaran kebencian melalui media sosial dapat diatasi dengan sosialisasi di media sosial, pemaparan untuk memberi pemahaman tentang ujaran kebencian, dengan peringatan kepada akun yang bersangkutan (diblok).

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE / 5/ X / 2015 upaya preventif Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial dengan cara sebagai berikut :

- 1) Setiap anggota Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat
- 2) Melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat ditimbulkannya maka personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian

- 3) Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian
- 4) setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian
- 5) kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan:
 - a. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi *riil* di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*
 - b. Mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi
 - c. Mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian
 - d. Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:
 - i. Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat
 - ii. Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian
 - iii. Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian
 - iv. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan
 - v. Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat

Polri melakukan pelatihan tentang ujaran kebencian secara berkala agar setiap anggota polri harus peka dalam penanganan dan mencari masalah yang berhubungan dengan ujaran kebencian. Polri tidak hanya mengedepankan penegakan hukum tetapi juga harus lebih fleksibel karena Polri sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (HARKAMTIBMAS).⁴⁹ Kegiatan di atas merupakan kegiatan Polri dalam menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan dan ketertiban yang merupakan fungsi Kepolisian Negara

⁴⁹ Wawancara dengan Ipda. Musakir, S.H. Perwira unit Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung

Republik Indonesia (POLRI). Kegiatan pembinaan internal instansi Polri dilakukan agar anggota memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat sehingga penanganan terhadap ujaran kebencian menjadi lebih responsif dan cepat diproses sehingga asas sistem peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan terwujud.

Analisis, kajian dan pelaporan situasi serta kondisi yang dilakukan anggota Polri dalam hal ujaran kebencian dilakukan sesuai wewenangnya untuk mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian. Analisis, kajian dan pelaporan situasi kondisi dilakukan agar Peraturan Kepolisian dalam lingkup administratif tidak ketinggalan jaman (bersifat dinamis). Peraturan Kepolisian yang bersifat dinamis akan membantu Polri melakukan tugasnya secara efektif karena peraturan yang dibuat mengikuti situasi dan kondisi yang ada.⁵⁰

Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi *riil* terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection* merupakan kewenangan Polri dalam mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, yang dimaksud penyakit masyarakat tidak hanya dari hubungan di luar nikah, minuman keras, perzinahan, premanisme, dll. penyakit masyarakat terbaru adalah ujaran kebencian melalui media sosial karena banyak sekali masyarakat yang melakukan ujaran kebencian melalui media sosial tanpa tahu apa yang mereka lakukan adalah ujaran kebencian.

⁵⁰ *Ibid.*

Seluruh jajaran Polda Lampung telah diperintahkan untuk melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda tentang pengertian ujaran kebencian serta dampak sosial serta dampak hukum yang harus diterima oleh pelaku ujaran kebencian sebagaimana telah diatur dalam KUH-Pidana dan Undang – Undang yang saat ini yaitu Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).⁵¹

Upaya Kepolisian diatas merupakan kegiatan yang diperintahkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE / 5/ X / 2015 yaitu mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi merupakan hal yang efektif untuk mengurangi pelaku ujaran kebencian melalui media sosial selain tidak memerlukan biaya yang banyak juga membuat masyarakat langsung tahu akan ujaran kebencian dan dampak negatifnya. Dari penyuluhan yang dilakukan membuat masyarakat ikut serta dalam peningkatan kesadaran hukum dengan penyebaran definisi dan dampak negatif ujaran kebencian dari mulut ke mulut sehingga masyarakat tidak melakukan ujaran kebencian melalui media sosial sesuai dengan fungsi Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Lain halnya dengan pembentukan Undang-Undang yang memakan waktu dan menggunakan biaya yang besar, serta saat diundangkannya sebagian masyarakat banyak yang belum tahu karena tidak

⁵¹ *Ibid.*

mengikuti informasi terkini. Polri melakukan kegiatan di atas sesuai dengan peran normatif yaitu peran yang dilakukan sesuai undang-undang.

Mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi merupakan penanggulangan *cyber crime* menurut Barda Nawawi Arief yaitu dengan cara pendekatan budaya/kultural/etik yaitu membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cyber crime*.⁵²

Mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian merupakan cara yang baik untuk mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan Polri dengan memberikan pengetahuan tentang ujaran kebencian melalui media sosial, ancaman pidana ujaran kebencian dan penyelesaian ujaran kebencian kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi dapat dengan cepat mengetahui, melaporkan pelaku ujaran kebencian, dan menyelesaikan ujaran kebencian di luar sistem peradilan pidana dalam lingkungan sosialnya. Tindakan di atas sesuai dengan fungsi Kepolisian untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.

Polri wajib melakukan kegiatan *monitoring* dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat jika ada perbuatan yang berpotensi tindak

⁵² *Loc. Cit* Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan ...*, hlm. 246-247

pidana ujaran kebencian, Polda Lampung memiliki *Cyber Troops* yang selalu melakukan kegiatan *monitoring* dan pendeteksian ujaran kebencian di media sosial. *Cyber Troops* Polda Lampung merupakan Bagian dari Hubungan Masyarakat Polda Lampung yang tugasnya melakukan patroli internet (*cyber patrol*), melaporkan konten yang tidak baik dalam media sosial dan sosialisasi dengan masyarakat dengan memperingatkan, menakuti (ancaman pidana) dll.⁵³ Kegiatan *cyber patrol* merupakan *techno prevention* yaitu upaya pencegahan/penanggulangan kejahatan dengan menggunakan teknologi.⁵⁴

Pendeteksian oleh Polda Lampung juga dilakukan dengan bantuan masyarakat yang menginformasikan ke Polisi, dan intelejen memberi tahu indikasi ujaran kebencian berawal dari media sosial.⁵⁵ Dalam hal ini Polisi dibantu oleh masyarakat untuk mendeteksi ujaran kebencian yang mengarah pada konflik agar tidak meresahkan di lingkungan masyarakat dengan cara mengadukan konten negatif media sosial tentang ujaran kebencian ke Polda Lampung agar pelaku cepat ditindak dan dilakukan blokir konten negatif yang meresahkan. Kegiatan di atas merupakan hasil dari mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian. Masyarakat mengoptimalkan penegakan hukum ujaran kebencian karena sudah mengetahui tentang ujaran kebencian melalui media sosial, ancaman pidana ujaran kebencian dan penyelesaian ujaran kebencian.

⁵³ *Op. Cit.* Wawancara dengan Ipda. Musakir, S.H., ...

⁵⁴ *Loc. Cit* Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan ...*, hlm. 246-247.

⁵⁵ *Op. Cit.* Wawancara dengan Ipda. Musakir, S.H., ...

Polda Lampung melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dilakukan dengan dikirimkannya surat resmi Kepolisian dengan perihal klarifikasi, klarifikasi dilakukan untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah ujaran kebencian atau bukan ujaran kebencian, selanjutnya mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan penyidik mencari solusi perdamaian antara pihak. Tidak semua perkara berakhir di meja hijau, dengan cara mediasi mencari solusi antar masalah agar tidak terjadi konflik sehingga Polisi harus pandai dalam hal penyidikan melihat asas manfaat asas keadilan keamanan dan ketertiban masyarakat, delik aduan dapat didamaikan, sedangkan delik umum ujaran kebencian lebih bersifat umum dan informasi yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat yang bersifat publik tidak dapat diberhentikan kasusnya atau cabut berkas perkara (didamaikan).⁵⁶

Polda Lampung dalam menangani ujaran kebencian yang bersifat perorangan apabila setelah dilakukan mediasi tidak ditemukan titik damai antara kedua belah pihak maka penyidik akan melanjutkan ke tahap penyidikan, di tahap penyidikan kedua belah pihak tidak dapat melakukan cabut berkas karena sudah dilakukan mediasi, tetapi perdamaian yang telah dilakukan menjadi pertimbangan pengurangan pidana yang diajukan Jaksa dan diputuskan Hakim.⁵⁷ Polri sebagai Harkamtibmas dapat mencari penyelesaian di luar sistem peradilan pidana karena tidak semua perkara ujaran kebencian harus dilakukan penegakan hukum. Polri

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

menggunakan sistem *restorative justice* yang pada intinya adalah pemulihan keadaan seperti semula kepada korban.

Polda Lampung melalui Binmas dan Humas memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak yang akan timbul dari perbuatan ujaran kebencian melalui media sosial, radio, dan televisi. Pemahaman diberikan untuk menakut – nakuti agar orang-orang yang terkena dampak ujaran kebencian maupun tidak enggan melakukan ujaran kebencian, sehingga ujaran kebencian tidak bertambah luas atau bertambahnya pelaku ujaran kebencian lainnya.⁵⁸ Kegiatan di atas merupakan upaya preventif Polda Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian dengan memberikan pemahaman dengan wawancara di stasiun radio dan mengisi topik ITE di stasiun TV yang ditujukan kepada masyarakat salah satunya topiknya adalah ujaran kebencian melalui media sosial agar masyarakat tidak melakukan ujaran kebencian melalui media sosial.

Berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE / 5/ X / 2015 upaya represif Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial dengan mengacu pada ketentuan:

a. Pasal 156 KUHP :

"Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau lebih suku bangsa Indonesia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun dengan hukuman denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah."

b. Pasal 157 KUHP :

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama

⁵⁸ *Ibid*

dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

c. Pasal 310 KUHP :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri

d. Pasal 311 KUHP :

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan."

e. Pasal 28 *jis.* Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

Pasal 28:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).'

Pasal 45 ayat (2):

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

- f. Pasal 16 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis :

Pasal 16:

Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- g. Dalam hal telah terjadi konflik sosial yang dilatarbelakangi ujaran kebencian, dalam penanganannya tetap berpedoman pada:
- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dan
 - b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Polda lampung dan jajarannya selain melaksanakan upaya non penal juga melaksanakan upaya penal atau represif dan sebagai wujud keseriusan yang nyata Polda lampung telah membentuk Sub-direktorat baru yaitu Subdit V Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda lampung untuk menanggulangi dan melakukan penegakan hukum berupaya kegiatan penyelidikan dan penyidikan dugaan adanya kejahatan tindak pidana *cyber* yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung termasuk diantaranya adalah kejahatan ujaran kebencian atau *hate speech* sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang No 11 tahun 2008 (ITE).⁵⁹

Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung dalam hal ujaran kebencian melalui media sosial hanya mengacu pada UU No 11 Tahun 2008 *jo.* UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam hal perkara tertentu yang menyangkut diskriminasi ras dan etnis mengacu pada Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

⁵⁹ *Ibid*

Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus dalam melakukan upaya penanggulangan secara penal tidak mengacu pada KUHP, yang mengacu pada KUHP adalah ujaran kebencian yang tidak melalui media sosial. Ujaran kebencian melalui media sosial adalah delik khusus di luar KUHP sehingga penegakan hukum yang dilakukan tidak menggunakan KUHP tetapi Undang-Undang yang bersangkutan tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

Polda Lampung merekomendasikan upaya penanggulangan ujaran kebencian melalui sarana penal dan non-penal (kedua-duanya).⁶⁰ Karena upaya non-penal tidak cukup untuk mengurangi ujaran kebencian di masyarakat sehingga efek jera (upaya penal) diperlukan untuk menakut-nakuti masyarakat dan mencegah narapidana ujaran kebencian melakukannya kembali. Terkadang efek jera diperlukan karena masyarakat menganggap ujaran kebencian melalui media sosial adalah perkara yang tidak dapat dipidana. Menakut-nakuti masyarakat dan mencegah narapidana ujaran kebencian melakukannya kembali merupakan tujuan pemidanaan. Berikut tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventif*), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.⁶¹

Pemidanaan dilakukan agar masyarakat jangan sampai melakukan kejahatan ujaran kebencian melalui media sosial karena sudah ada yang dipidana. Sehingga masyarakat tidak meremehkan dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1981, hlm.16.

media sosial itu sendiri seperti diskriminasi dan dibencinya suatu kelompok/suku/golongan/ras tertentu. Serta, menjadi takut karena sudah ada contoh terpidana yang melakukan ujaran kebencian melalui media sosial ditindak secara tegas.

Penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial tidak hanya dilakukan oleh Polda Lampung tetapi juga, dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung (Diskominfo Lampung). Diskominfo merupakan dinas yang membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informatika, persandian dan statistik berdasarkan asas otonomi daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tatakerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung (Pergub No. 64 Tahun 2017), Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Diskominfo Lampung bertugas melaksanakan dan menyiapkan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal. Banyak konten Kemkominfo mengenai *cyber crime* dan ITE yang bersifat nasional termasuk konten anti ujaran kebencian akan dibentuk konten lokal/lingkup provinsi. Konten lokal dikemas ulang oleh Diskominfo Lampung dengan bahasa yang persuasif agar menjadi lebih menarik dan mudah dimengerti sesuai dengan ketertarikan masyarakat Lampung.

Konten anti hoax dan ujaran kebencian diharapkan membuat masyarakat lebih teliti dalam menulis, membaca, membuat konten dan mengecek ulang informasi dari

sumber-sumber lainnya agar terhindar dari hoax dan ujaran kebencian.⁶² Ujaran kebencian seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat ujaran kebencian.

Pencegahan ujaran kebencian sangat efektif melalui seminar, forum diskusi, dan event tertentu. Kampanye anti hoax dan ujaran kebencian merupakan tugas Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Seksi Pengelolaan Informasi Publik.⁶³ Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Seksi pengelolaan Informasi Publik melaksanakan tugas sesuai dengan Pergub 64 Tahun 2017 yaitu Seksi pengelolaan informasi publik yang menyiapkan bahan seminar, forum diskusi dan event tertentu sesuai dengan kebijakan nasional dan pemerintah daerah Provinsi dan Seksi Pengelolaan Opini publik yang menjalankannya.

Berdasarkan Pergub Lampung Nomor 64 Tahun 2017 Pasal 19 ayat (2) huruf (i) Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan layanan filtering konten negatif. Konten negatif yang dimaksud seperti ujaran kebencian *hoax*, pornografi, dll. di media sosial. Layanan *filtering* konten negatif dilakukan pada jaringan intranet dan internet di lingkup infrastruktur milik Pemprov Lampung misalnya pada jaringan *wifi* tertentu di lingkungan Pemprov yang ditangani oleh Diskominfo dapat di filter akses ke media sosial dan *website* yang mengandung unsur ujaran kebencian tertuju pada suku, ras dan agama(SARA). Namun, *filtering* konten negatif yang dilakukan Diskominfo

⁶²Wawancara dengan Bapak Budhi Marta Utama, SE Kepala bidang. Teknologi Informasi dan Komunikasi

⁶³ *Ibid.*

Provinsi Lampung hanya efektif pada pengguna jaringan lokal tersebut (lingkup jaringan Pemerintah provinsi Lampung).⁶⁴ Diskominfo tidak diberikan kewenangan lintas batas provinsi seperti urusan blokir konten negatif, membuat kebijakan penegakan hukum dll.. Blokir konten negatif bersifat lintas batas provinsi (nasional) ataupun lingkup internasional merupakan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).⁶⁵ Pengaduan masyarakat melalui Diskominfo Lampung mengenai konten negatif, *hoax*, ujaran kebencian, dll. diteruskan dengan laporan Diskominfo ke Kemkominfo atau masyarakat dapat melakukan pelaporan pengaduan *hoax* atau konten negatif melalui website, *e-mail* dan SMS *center* disediakan oleh Kemkominfo.⁶⁶

Berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai sub urusan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Pusat berwenang pada Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Pusat serta informasi strategis nasional dan internasional, sedangkan Pemerintah Provinsi hanya berwenang pada pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi. Jadi pemblokiran konten negatif yang melalui media sosial hanya bisa dilakukan oleh Kemkominfo selaku Pemerintah Pusat berwenang mengelola informasi nasional maupun internasional. Penindakan konten negatif yang telah diadakan melalui Diskominfo sedikit lebih lambat karena Diskominfo tidak memiliki kewenangan untuk memblokir konten negatif sehingga harus melaporkan ke Kemkominfo sehingga kurang efektif.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

Pemblokiran konten negatif sebagai pencegahan ujaran kebencian melalui media sosial sangat membantu keterbatasan dalam penegakan hukum karena banyak pelaku pembuat konten-konten negatif beredar di media sosial, sehingga pencegahan merupakan hal yang baik untuk mengurangi pelaku ujaran kebencian melalui media sosial karena keterbatasan penegakan hukum dan pelaku ujaran kebencian yang banyak dalam media sosial.⁶⁷

Diskominfo mempunyai kewenangan membantu menyebarkan konten positif, mengkampanyekan anti konten yang bersifat negatif, *anti hoax* dan ujaran kebencian dapat dicegah melalui seminar diskusi sosialisasi dan *event* tertentu. Dalam membantu proses penyidikan Ditreskrimsus Polda Lampung pejabat Diskominfo Lampung dapat menentukan jenis ujaran kebencian yang melalui media sosial atau bukan sehingga tidak terjadi salah penggunaan dasar hukum. Pejabat Diskominfo Lampung dapat menjadi saksi ahli tetapi hanya mengenai jabatan, prosedur dan aturan. Dalam hal lain untuk membuat terang suatu pemeriksaan Diskominfo Lampung dapat menyarankan saksi ahli pada proses hukum.⁶⁸

Berdasarkan Pasal 1 ayat 28 KUHPA keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pejabat Diskominfo dapat ditunjuk menjadi saksi ahli apabila keahliannya diperlukan untuk membantu proses penegakan hukum dengan memberikan keterangan sesuai

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

dengan keahliannya untuk membuat terang suatu perkara pidana dalam pemeriksaannya.

Dinas Kominfo Provinsi Lampung melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Kominfo RI di daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang apa itu berita *hoax* dan ujaran kebencian melalui media sosial, bagaimana pendeteksian dini berita *hoax* dan ujaran kebencian, memberikan himbauan serta apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat mengenai hal tersebut, baik dilaksanakan secara langsung atau melalui himbauan di media sosial. Himbauan tersebut antara lain mengajak masyarakat untuk:

a. Cermati alamat situs

Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan *link*, cermatilah alamat URL situs dimaksud. Berita yang berasal dari situs media yang sudah terverifikasi Dewan Pers akan lebih mudah diminta pertanggungjawabannya. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai.⁶⁹

b. Periksa fakta

Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya? Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain

⁶⁹ *Ibid.*

yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita, sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subyektif.⁷⁰

c. Cek keaslian foto

Di era teknologi digital saat ini , bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari *Google*, yakni dengan melakukan *drag-and-drop* ke kolom pencarian *Google Images*. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan.⁷¹

d. Ikut serta grup diskusi *anti-hoax* atau ujaran kebencian

Di *Facebook* terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan *Hoax* (FAFHH), *Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster*, *Fanpage Indonesian Hoaxes*, dan Grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, warganet bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya *crowd sourcing* yang memanfaatkan tenaga banyak orang.⁷²

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*

⁷² *Ibid.*

Diskominfotik Lampung memberikan tips lainnya:⁷³

1. Banyak orang sebenarnya tidak membaca konten yang mereka bagikan. Mereka hanya membaca judulnya. Untuk mencegah Anda sendiri menjadi penyebar *hoax* atau ujaran kebencian, hilangkanlah kebiasaan membagikan konten tanpa membaca isinya secara menyeluruh.
2. Orang sering tidak mempertimbangkan legitimasi sumber berita. Situs berita *hoax* dan ujaran kebencian bisa muncul tiap saat, tetapi kita sebenarnya bisa menghindari jebakannya dengan bersikap lebih hati-hati melihat sebuah situs. Sikap hati-hati ini juga berlaku bagi narasumber yang mereka kutip, minimal dengan mencari referensi lanjutan di *Google* atau situs lain yang sudah terpercaya.
3. Orang cenderung mudah kena bias konfirmasi. Orang punya kecenderungan untuk menyukai konten yang memperkuat kepercayaan atau ideologi diri atau kelompoknya. Hal ini membuat kita rentan membagikan konten yang sesuai dengan pandangan kita, sekalipun konten tersebut *hoax* atau ujaran kebencian. Jika Anda membaca berita yang betul-betul secara sempurna mengukuhkan keyakinan Anda, Anda harus lebih berhati-hati dan tidak buru-buru menekan tombol *share*.
4. Orang mengukur legitimasi konten dari berita terkait
Sebuah berita belum tentu bukan *hoax* atau ujaran kebencian hanya karena Anda melihat konten terkait di media sosial. Jangan buru-buru menyimpulkan

⁷³ *Ibid.*

lalu ikut membagikannya. Kadang-kadang, *hoax* ataupun ujaran kebencian memang diolah dari berita media terpercaya, hanya saja isinya sudah diplintir.

5. Makin sering orang melihat sebuah konten, makin mudah mereka mempercayainya. Hanya karena banyak teman-teman Anda share berita tertentu, bukan berarti berita tersebut pasti benar. Alih-alih langsung mempercayai dan membagikannya, Anda bisa mencegah ikut ramai-ramai termakan *hoax* atau ujaran kebencian dengan melakukan pengecekan lebih lanjut.

Upaya penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial di lingkup Provinsi Lampung dilakukan dengan koordinasi dan kerjasama antara Polda Lampung dengan Diskominfo Lampung dengan cara bersama - sama melakukan patroli siber yang dilakukan oleh siber patroli Polri dan siber patrol Kominfo untuk memastikan bahwa penegakan hukum dan penanganan konten ujaran kebencian berjalan sesuai mekanisme dan Undang-undang yang berlaku ,serta melakukan kerjasama dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat dalam penggunaan media sosial dan penanganan perkara ITE, seperti hati-hati dengan judul provokatif, cermati alamat situs, periksa fakta, cek keaslian foto, ikut serta grup diskusi anti *hoax*.⁷⁴

Koordinasi dan kerjasama juga dilakukan apabila ada pengaduan masyarakat tentang adanya ujaran kebencian yang diadukan ke Polda Lampung, Diskominfo memberikan saran dan merekomendasikan tenaga ahli yang berkompeten untuk

⁷⁴ *Op. Cit.* Wawancara dengan Ipda Musakir...

membantu Polda melaksanakan penyidikan kasus.⁷⁵ Dalam hal ini Polda Lampung dan Diskominfo Lampung melakukan koordinasi dan kerjasama dalam hal penanggulangan ujaran kebencian secara penal dan non-penal terhadap kasus yang diadakan. Polda Lampung dan Diskominfo Lampung bersama-sama melaksanakan upaya pencegahan, penyelidikan dan penyidikan (penegakan hukum) suatu perkara dengan melakukan pencegahan (Polda Lampung dengan Diskominfo) dan penegakan hukum (oleh Polda Lampung) dengan patroli siber, penetapan dasar hukum UU ITE yang tepat dalam penanganan perkara ujaran kebencian dan merekomendasikan ahli ITE dalam proses penegakan hukum.

Polda Lampung juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/ Dinas / Instansi lain selain Diskominfo Lampung seperti Bid Humas Polda Lampung bersama Subdit V Siber melakukan kerjasama dengan pihak TVRI Lampung dan RRI Lampung memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ujaran kebencian, dampak ujaran kebencian serta Undang Undang yang mengatur tentang sanksi bagi pelaku ujaran kebencian. Upaya di atas merupakan upaya penanggulangan *cyber* non-penal dengan pendekatan budaya/kultural/etik yaitu dengan membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap masalah *cyber crime* sehingga masyarakat peka akan adanya ujaran kebencian untuk mengadukan hal meresahkan seperti hasutan-hasutan atau provokasi yang menimbulkan konflik dalam masyarakat yang bersifat publik serta masyarakat sadar hukum dengan tidak melakukan ujaran kebencian.

⁷⁵ *Op. Cit.* Wawancara dengan Bapak Budhi Marta Utama, SE...

Bentuk rekomendasi dari hasil koordinasi dan kerjasama antara Polda Lampung dan Diskominfo Lampung terkait upaya penanggulangan ujaran kebencian adalah Polda Lampung dan Diskominfo Lampung sepakat untuk bersama-sama memerangi ujaran kebencian serta memberikan edukasi kepada masyarakat akan bahaya, konsekuensi dari berita *hoax* dan penyebar kebencian secara terus menerus karena apabila hal tersebut dibiarkan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan.⁷⁶ Polda Lampung dapat menindak tegas pelaku berita *Hoax* dan Penyebar ujaran kebencian melalui media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam penegakan hukum Polda Lampung melaksanakan penyidikan kasus harus dengan bantuan tenaga ahli IT yang berkompeten dan bertanggungjawab apabila dibutuhkan untuk membuat terang suatu perkara.⁷⁷

Hasil koordinasi dan kerjasama Polda Lampung dan Diskominfo Lampung di atas adalah merekomendasikan upaya integratif yaitu melakukan upaya penanggulangan dengan pendekatan penal dan non penal secara bersama-sama karena banyaknya pelaku ujaran kebencian melalui media sosial dalam masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan ini dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Pendekatan integral antara *penal policy* dan *non penal policy* dalam penanggulangan kejahatan harus dilakukan karena pendekatan penerapan

⁷⁶ *Op. Cit.* Wawancara dengan Ipda Musakir...

⁷⁷ *Op. Cit.* Wawancara dengan Bapak Budhi Marta Utama, SE...

hukum pidana semata mempunyai berbagai keterbatasan.⁷⁸ Terdapat dua sisi yang menjadi keterbatasan hukum pidana ini, yakni :

1. Dari sisi hakikat terjadinya suatu kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, jadi hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam tentang akar persoalan kejahatan ini bila tidak dibantu oleh disiplin lain. Untuk itulah hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial.
2. Keterbatasan hukum pidana dapat dilihat dari hakikat berfungsinya hukum pidana itu sendiri. Penggunaan hukum pidana pada hakikatnya hanya obat sesaat sebagai penanggulangan gejala semata (*kurieren am sympton*) dan bukan alat penyelesaian yang tuntas dengan menghilangkan sumber penyebab penyakitnya. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi setelah kejahatan terjadi. Artinya hukum pidana tidak memberikan efek pencegahan sebelum kejahatan itu terjadi, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau akar kejahatan itu sendiri yang berdiam di tengah kehidupan masyarakat.⁷⁹

Keterbatasan dalam upaya penanggulangan ujaran kebencian secara penal terjadi karena pemidanaan dianggap hal yang biasa dan sesaat saja. Banyaknya pelaku ujaran kebencian juga menjadi keterbatasan Polda Lampung dalam menegakkan hukum. Polda Lampung dan Diskominfotik Lampung melakukan upaya non-penal dengan patroli siber tulisan, konten, gambar, video, dll. tentang ujaran kebencian di media sosial dan melaporkan kepada Kemkominfo agar dilakukan pemblokiran konten negatif (foto, video, tulisan dll.) di media sosial. Jika, ujaran kebencian yang dilakukan pelaku menyebabkan konflik sosial yang luas maka penanganan pelaku ujaran kebencian tidak bisa menggunakan upaya non-penal lagi (blokir konten, damai,dll) karena sudah meresahkann masyarakat luas dan harus diberikan efek jera.

⁷⁸ Suryani B, *Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Medan, Doktrina :Journal of Law, 2018, hlm. 1 (2): 69-89

⁷⁹ *Ibid.*

Pemidanaan memiliki efek jera untuk pelaku ujaran kebencian melalui media sosial serta dapat dijadikan sebagai contoh di masyarakat bahwa melakukan ujaran kebencian melalui media sosial dapat dipidana. Namun tidak semua pelaku ujaran kebencian harus melalui upaya represif karena terlalu banyak penyebar ujaran kebencian dan pembuat konten negatif.⁸⁰ Pelaku ujaran kebencian dapat diproses di luar sistem peradilan pidana karena Polri sebagai Harkamtibmas dapat melakukan upaya *restorative justice* (pemulihan hak korban kembali seperti semula) apabila tidak menimbulkan konflik yang berdampak/meresahkan masyarakat luas. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan *extra-legal system* atau *informal system* yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan, antara lain kerjasama dengan organisasi sosial dan keagamaan, lembaga pendidikan dan organisasi *volunteer* yang ada di masyarakat.⁸¹

Pelaku ujaran kebencian selalu menghasut dan membuat konten agar dibencinya seseorang, ras, golongan, agama dan warna kulit tertentu. Upaya penanggulangan dilakukan Polda Lampung dan Diskominfo Lampung bersama-sama melaksanakan upaya pencegahan, penyelidikan dan penyidikan (penegakan hukum) suatu perkara dengan melakukan pencegahan (Polda Lampung dengan Diskominfo) dan penegakan hukum (oleh Polda Lampung) dengan mensosialisasikan tentang ujaran kebencian di masyarakat, patroli siber, penetapan dasar hukum UU ITE yang tepat dalam penanganan perkara ujaran kebencian dan merekomendasikan ahli ITE dalam proses penegakan hukum merupakan upaya

⁸⁰ *Op. Cit.* Wawancara dengan Ipda Musakir...

⁸¹ *Op.Cit.* Barda Nawawi Arief,, *Bunga Rampai...* hlm. 19

paling efektif dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial sehingga penanganan perkara menjadi lebih cepat.

Menggerakkan *informal system* seperti grup anti-ujaran kebencian, grup diskusi ujaran kebencian, grup anti *hoax* dll. menjadikan masyarakat cepat/peka dalam mendeteksi ujaran kebencian, menyebarkan pemberitahuan untuk tidak mempercayai suatu ujaran kebencian yang dideteksi, saling belajar tentang ujaran kebencian melalui media sosial dengan membaca secara teliti, mengecek informasi lainnya dan tidak mudah terhasut/terpengaruh oleh konten ujaran kebencian yang tersebar tidak berdampak konflik/meresahkan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas berikut ringkasan upaya Polda Lampung dan Diskominfo Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial. Polda Lampung merekomendasikan upaya penanggulangan ujaran kebencian melalui sarana penal dan non-penal (kedua-duanya). upaya non-penal dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Setiap anggota Polri agar memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat
- 2) Melalui pemahaman atas bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat ditimbulkannya maka personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala yang timbul di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian
- 3) Setiap anggota Polri agar melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya masing-masing terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian
- 4) setiap anggota Polri agar melaporkan kepada pimpinan masing-masing atas situasi dan kondisi di lingkungannya terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian
- 5) kepada para Kasatwil agar melakukan kegiatan:
 - a. Mengefektifkan dan mengedepankan fungsi intelijen untuk mengetahui kondisi *riil* di wilayah-wilayah yang rawan konflik terutama akibat hasutan-hasutan atau provokasi, untuk selanjutnya dilakukan pemetaan sebagai bagian dari *early warning* dan *early detection*

- b. Mengedepankan fungsi Binmas dan Polmas untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai ujaran kebencian dan dampak-dampak negatif yang akan terjadi
- c. Mengedepankan fungsi Binmas untuk melakukan kerja sama yang konstruktif dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan akademisi untuk optimalisasi tindakan represif atas ujaran kebencian
- d. Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana ujaran kebencian maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan:
 - i. Memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat
 - ii. Melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian
 - iii. Mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian
 - iv. Mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai; dan
 - v. Memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat

Upaya penal yang dilakukan oleh Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung dalam hal ujaran kebencian melalui media sosial dengan mengacu pada UU No 11 Tahun 2008 *jo.* UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dalam hal perkara tertentu yang menyangkut diskriminasi ras dan etnis mengacu pada Undang-Undang No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Upaya penanggulangan yang dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan fungsi Polri dalam UU Kepolisian.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Lampung melakukan upaya non-penal dengan melaksanakan dan menyiapkan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, melakukan layanan *filtering* konten negatif pada jaringan intranet dan internet di lingkup infrastruktur milik Pemprov Lampung. Diskominfo tidak diberikan kewenangan lintas batas provinsi seperti urusan blokir konten negatif, membuat kebijakan penegakan hukum dll. Blokir konten negatif bersifat lintas batas provinsi (nasional) ataupun lingkup internasional merupakan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Kampanye anti hoax dan

ujaran kebencian merupakan tugas Seksi Pengelolaan Opini Publik dan Seksi Pengelolaan Informasi Publik yang dilakukan melalui seminar, forum diskusi, dan event tertentu. Dalam upaya penal, Pejabat Diskominfo dapat ditunjuk menjadi saksi ahli apabila keahliannya diperlukan untuk membantu proses penegakan hukum dengan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya untuk membuat terang suatu perkara pidana dalam pemeriksaannya atau merekomendasikan akademisi ahli ITE di luar instansi Diskominfo.

Upaya penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial di lingkup Provinsi Lampung dilakukan dengan koordinasi dan kerjasama antara Polda Lampung dengan Diskominfo Lampung dengan cara bersama - sama melakukan patroli siber yang dilakukan oleh siber patroli Polri dan siber patroli Kominfo untuk memastikan bahwa penegakan hukum dan penanganan konten ujaran kebencian berjalan sesuai mekanisme dan Undang-undang yang berlaku, serta melakukan kerjasama dalam melakukan edukasi terhadap masyarakat dalam penggunaan media sosial dan penanganan perkara ITE. Hasil koordinasi dan kerjasama Polda Lampung dan Diskominfo Lampung di atas adalah merekomendasikan upaya integratif yaitu melakukan upaya penanggulangan dengan pendekatan penal dan non penal secara bersama-sama karena banyaknya pelaku ujaran kebencian melalui media sosial dalam masyarakat. Upaya integratif dilakukan karena pidana dianggap obat sebatas saja sehingga kurang efektif dan tidak semua pelaku ujaran kebencian harus melalui upaya represif karena terlalu banyak penyebar ujaran kebencian dan pembuat konten negatif. Pelaku ujaran kebencian dapat diproses di luar sistem peradilan pidana karena Polri sebagai Harkamtibmas dapat melakukan upaya *restorative justice* (pemulihan hak korban kembali seperti semula) apabila tidak

menimbulkan konflik yang berdampak/meresahkan masyarakat luas. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk membina dan meningkatkan *extra-legal system* atau *informal system* yang ada di masyarakat.

B. Faktor Penghambat dalam Melakukan Upaya Kepolisian Daerah Lampung dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung dalam Penanggulangan Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial

Realita dalam penegakan hukum seringkali ada penghambat seperti faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat dan kebudayaan hukum. Faktor penghambat dalam melakukan upaya penanggulangan ujaran tidak bisa digunakan sebagai alasan untuk tidak berbuat. Berikut faktor penghambat dalam melakukan Upaya Polda Lampung dengan Diskominfo Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial :

1. Faktor Hukumnya sendiri

Pada saat ini pidana penyebaran ujaran kebencian tidak dilakukan hanya oleh seorang, melainkan suatu korporasi yang sudah terstruktur dan memiliki visi misi yang kuat. Suatu hal yang harus dipahami betul, bahwa hukum pidana saat ini setiap delik yang berfungsi dianggap sebagai unsur pembentuk selain perilaku manusia juga berbuat dan tidak berbuat, sikap batin seseorang betapapun *immoral* ataupun tercelanya bagi masyarakat, tidaklah penting. Saat ini hukum pidana masih terfokus pada tindakan (*daadstrafrecht*). Sistem pemidanaan di dalam KUHP saat ini sebagai bangunan induk, tidak secara eksplisit memberi tempat pada penanggulangan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian dalam dunia maya, terutama kaitannya dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan juga penjatuhan pidana. Undang- Undang di luar KUHP, seperti UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian adalah Pasal 27 ayat (3) Pasal 28 ayat (1) dan (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 52 ayat (4).⁸²

Pasal 27 ayat (1) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

⁸² Iqbal Kamalludin, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Law Reform Vol. 15 No.1, 2019, hlm. 114

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Pasal 28 ayat (1) UU ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Ayat (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Pasal 45 ayat (1) “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam rumusan pasal-pasal di atas, dapatlah diamati bahwa UU-ITE tersebut tidak menyebutkan atau membedakan kualifikasi deliknya sebagai kejahatan atau pelanggaran, Tentu ini membawa konsekuensi yuridis karena KUHP (*WvS*) masih mengikuti dan membedakan kualifikasi delik antara kejahatan dan pelanggaran, sehingga undang-undang ini tetap harus mengacu pada ketentuan induknya.⁸³

Beberapa Undang-Undang yang mengatur penyebaran ujaran kebencian mengandung beberapa masalah yuridis yaitu:

- a. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dan Ras (Tidak terdapat kualifikasi delik; Denda bagi korporasi yang tinggi tidak diimbang dengan perubahan/aturan khusus tentang “pidana pengganti” denda (yang menurut Psl. 30 KUHP, pid. Penggantinya hanya kurungan max. 6 bln.)
- b. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (tidak ada kualifikasi delik; Pidana denda cukup tinggi: max 12 Milyar (untuk KORPORASI bisa 20 Milyar), tetapi tidak ada perubahan/aturan khusus tentang “pidana pengganti” denda (yang menurut Pasal. 30 KUHP, pidana.

⁸³ *Ibid.* hlm. 118

Penggantinya hanya kurungan max. 6 bulan.); Aturan Pertanggungjawaban pidana Korporasinya hanya ada dalam “Penjelasan Psl. 52 ayat 4” ; Tidak ada ketentuan khusus pidana pengganti denda untuk Korporasi; Formulasi Psl. 52 sangat sembrono & tidak jelas)⁸⁴

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (ITE) *jo.* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang Administrasi yang ada pidananya, seharusnya dalam penegakan hukum ujaran kebencian melalui media sosial harus ada undang-undang tentang pidana sendiri. UU ITE yang berlaku sekarang memiliki banyak kekurangan dalam klasifikasi ujaran kebencian, penegakan hukum ujaran kebencian serta pemedanaannya.⁸⁵ Kalau di negara lain penipuan, pornografi, ujaran kebencian, *hoax* dll. melalui jaringan internet diatur dengan Undang-Undang *cyber crime* sendiri, sedangkan Indonesia dalam UU No. 19 Tahun 2016 *jo.* UU No.11 Tahun 2008 (ITE) hanya mengatur penghinaan, pornografi, ujaran kebencian, berita bohong dan penipuan melalui iklan.⁸⁶

Berikut beberapa perbandingan pengaturan hukum ujaran kebencian (*hate speech*) di beberapa negara:

- a) Australia (Racial and Religious Tolerance Act 2001 Act No. 47/2001 Negara Bagian Victoria – Australia)

Pasal 7 UU Toleransi Ras dan Agama *Racial vilification unlawful* “*A person must not, on the ground of the race of another person or class of persons, engage in conduct that incites hatred against, serious contempt for, or revulsion or severe ridicule of, that other person or class of persons*”.

(1) “*For the purposes of sub-section (1), conduct— (a) may be constituted by a single occasion or by a number of occasions over a period of time; and (b) may*

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Wawancara dengan Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

⁸⁶ *Ibid.*

*occur in or outside Victoria". Note: "engage in conduct" includes use of the internet or e-mail to publish or transmit statements or other material.*⁸⁷

Pasal 7. Pembajakan rasial melanggar hukum (1) “Seseorang tidak boleh, atas dasar ras orang atau kelas orang lain, melakukan hal yang termasuk menghasut kebencian, penghinaan serius, atau jijik atau cemoohan berat, orang lain atau kelas orang. Ayat (2) yang artinya Untuk keperluan sub-bagian (1), perilaku— (a) dapat dilakukan oleh satu orang atau oleh sejumlah orang selama periode waktu; dan (b) dapat terjadi di dalam atau di luar Victoria”. Catatan: "pelaku" termasuk pengguna internet atau *e-mail* untuk mempublikasikan atau mengirim pernyataan atau materi lain. Pasal 7 UU Toleransi Ras dan Agama Australia sudah mengatur tentang ujaran kebencian melalui media sosial dan pemedanaan korporasi.

*Act 8. Religious vilification unlawful passage (1) “A person must not, on the ground of the religious belief or activity of another person or class of persons, engage in conduct that incites hatred against, serious contempt for, or revulsion or severe ridicule of, that other person or class of persons”. Note: "engage in conduct" includes use of the internet or e-mail to publish or transmit statements or other material. Passage (2) “For the purposes of sub-section (1), conduct— (a) may be constituted by a single occasion or by a number of occasions over a period of time; and (b) may occur in or outside Victoria”.*⁸⁸

Pasal 8 Fitnah agama melanggar hukum (1) “Seseorang tidak boleh, atas dasar agama keyakinan atau aktivitas orang atau kelas lain orang, terlibat dalam perilaku yang memicu kebencian melawan, penghinaan serius, atau jijik atau cemoohan berat, orang atau kelas lain”. Catatan: "terlibat dalam perilaku" termasuk penggunaan internet atau e-mail untuk mempublikasikan atau mengirim pernyataan atau materi lain. (2) “Untuk keperluan sub-bagian (1), perilaku— (a) dapat dibentuk

⁸⁷ *Op. Cit.* Iqbal Kamalludin, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana...*

⁸⁸ *Ibid.*

oleh satu orang atau oleh sejumlah orang selama periode waktu; dan (b) dapat terjadi di dalam atau di luar Victoria”.

Act 9. Motive and dominant ground irrelevant (1) “In determining whether a person has contravened section 7 or 8, the person's motive in engaging in any conduct is irrelevant”. (2) “In determining whether a person has contravened section 7 or 8, it is irrelevant whether or not the race or religious belief or activity of another person or class of persons is the only or dominant ground for the conduct, so long as it is a substantial ground”. Incorrect assumption as to race or religious belief or activity In determining whether a person has contravened section 7 or 8, it is irrelevant whether or not the person made an assumption about the race or religious belief or activity of another person or class of persons that was incorrect at the time that the contravention is alleged to have taken place.⁸⁹

Asumsi yang salah untuk ras atau keyakinan agama atau aktivitas dalam menentukan apakah seseorang telah melanggar bagian 7 atau 8, tidak berhubungan apakah atau tidak orang membuat asumsi tentang perlombaan atau keyakinan agama atau aktivitas orang lain atau kelas orang yang salah pada saat pertentangan itu diduga terjadi selama mengandung unsur di atas dapat dipidana. UU Toleransi Ras dan Agama Australia menggunakan prinsip *strict liability* jadi pelaku melakukan ujaran kebencian penistaan agama tidak perlu dibuktikan lagi seperti motif, percobaan, candaan dll. Adapun terkait masalah-masalah pokok hukum pidana ujaran kebencian, yaitu masalah pertanggungjawaban pidana negara bagian Victoria – Australia telah mengantisipasi subjek tindak pidana yang berwujud badan hukum/korporasi.

b) KUHP Belanda

Mengkaji sistem yang digunakan dalam pidana dan pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP Belanda, ternyata digunakan system perumusan pidana secara alternatif. pidana yang dapat dijatuhi kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, sudah jelas tidak mungkin dijatuhi pidana penjara, pidana yang dijatuhkan kepada korporasi dalam KUHP Belanda adalah denda. Ketentuan pidana denda dalam KUHP Belanda terdapat dalam Buku I Pasal 23. Dalam KUHP Belanda

⁸⁹ *Ibid.*

Pidana denda dibagi ke dalam 6 (enam) kategori, dari kategori 1 hingga pada kategori 6. Adapun bentuk pengaturannya adalah sebagai berikut: *Section 23 There are six categories: the first category, € 335 the second category, € 3,350 the third category, € 6,700 the fourth category, € 16,750 the fifth category, € 67,000 the sixth category, € 670,000.* KUHP Belanda sudah mengatur tentang pidana ujaran kebencian korporasi melalui pidana alternatif yang dibedakan menjadi enam kategori berbeda-beda dalam jenis ujaran kebencian yang dilakukan.⁹⁰

Usaha dalam perwujudan kebijakan formulasi hukum pidana yang lebih baik hendaknya legislator melakukan kajian perbandingan dengan negara-negara lain. Manfaat dari perbandingan hukum adalah : (1) Berguna dalam penelitian hukum yang bersifat historis dan filosofis; (2) Penting untuk memahami lebih baik dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri; dan (3) Membantu dalam mengembangkan pemahaman terhadap bangsa-bangsa .⁹¹

Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi.⁹² Formulasi merupakan kebijakan legislatif yang tujuannya adalah mewujudkan ide pembentukan hukum baru atau peraturan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*) terutama peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan terhadap kepentingan hukum negara. Khususnya penanggulangan ujaran kebencian dapat dirumuskan/diformulasikan secara lebih baik sesuai tujuan utama dari pemidanaan yaitu melindungi masyarakat secara keseluruhan. Formulasi yang baik akan berpengaruh pada tahap aplikasi yang efisien dan tepat sasaran serta, eksekusi tepat sasaran dengan pidana yang tepat baik pidana denda/pidana penjara karena hambatan undang-undang yang mengaturnya.

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Op. Cit.* Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...*

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Penanggulangan ujaran kebencian dapat terhambat karena kemampuan penegak hukum terbatas serta sumber dayanya terbatas.⁹³ Aparat penegak hukum merupakan bagian dari struktur hukum yang menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatus penegak hukum).⁹⁴ Kewenangan pemblokiran konten negatif melalui media sosial menjadi penghambat dalam penanggulangan ujaran kebencian media sosial. Pemblokiran konten negatif hanya bisa dilakukan oleh Kemkominfo selaku Pemerintah Pusat yang berwenang mengelola informasi nasional maupun internasional. Kewenangan pemblokiran konten negatif yang hanya bisa dilakukan Kemkominfo menyebabkan penindakan konten negatif di daerah hukum Provinsi Lampung kurang efektif. Hal ini disebabkan karena Diskominfo tidak memiliki kewenangan untuk memblokir konten negatif. Dalam penegakan hukum ujaran kebencian melalui media sosial Polda Lampung masih kurang pengetahuan tentang ujaran kebencian melalui media sosial seperti menentukan ujaran kebencian KUHP atau ujaran kebencian UU ITE. Penegakan hukum (upaya represif) ujaran kebencian melalui media sosial merupakan wewenang Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung yang baru dibentuk pada tahun 2019.

Kuantitas sumber daya manusia (SDM) Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung masih kurang banyak untuk penanggulangan ujaran kebencian yang meningkat di media sosial. Keterbatasan tenaga ahli pada pihak kepolisian memang

⁹³ *Op.Cit.* Wawancara dengan Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H...

⁹⁴ Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Surabaya, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017, hlm. 154

merupakan faktor yang sangat besar, dengan jumlah anggota ahli yang terbatas ini pengungkapan dan penyidikan kasus kejahatan dunia maya tidak bisa diselesaikan dengan waktu yang cepat, sehingga akan membuat para pelaku lebih leluasa dalam beraksi.⁹⁵ Saat ini Diskominfo Lampung belum ada ahli yang kompeten di bidang ITE untuk membantu penanggulangan ujaran kebencian. Peningkatan jumlah personil Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung dilakukan secara bertahap agar penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial lebih cepat dan efisien. Peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi personil Polri juga dilakukan secara berkala di kawasan internal Polda Lampung dengan pemberian edukasi tentang penanggulangan ujaran kebencian kepada personil Polri di lapangan⁹⁶

Penambahan personil Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung dibutuhkan karena banyaknya pengaduan baik ujaran kebencian melalui media sosial ataupun kejahatan *cyber crime* lainnya. Kekurangan personil mengakibatkan lambatnya penanganan suatu kasus sehingga tidak tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penambahan ahli ITE Diskominfo juga diperlukan karena sebagai organ Pemerintah Provinsi yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika dapat membantu proses penegakan hukum akademisi yang direkomendasikan hanya mengerti tentang jaringan komputer tidak dengan penegakan hukumnya. Sedangkan, peningkatan Iptek personil Polri diharapkan merata ke semua Wilayah Hukum Polda Lampung sehingga petugas menjadi peka

⁹⁵ *Op. Cit.* Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum...* hlm.45

⁹⁶ *Op. Cit.* Wawancara dengan Ipda Musakir...

akan penindakan, pendeteksian dan penegakan ujaran kebencian melalui media sosial.

3. Sarana dan Fasilitas Penegakan Hukum

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁹⁷ Ujaran kebencian melalui media sosial pastinya menggunakan jaringan internet. Namun, fasilitas yang tersedia saat ini hanya berfungsi sebatas kegiatan administratif, sementara kejahatan berbasis internet dilakukan dengan menggunakan komputer yang berjaringan dan berkapasitas teknologi yang tinggi dan rumit sehingga pihak aparat penegak hukum masih sulit untuk melacak, mendeteksi ataupun mengimbangi kegiatan para pelaku kejahatan tersebut.⁹⁸ Polda Lampung dalam melacak lokasi pelaku ujaran kebencian ber-koordinasi kepada Markas Besar Polri (Mabes Polri) untuk menggunakan alat pelacak *IP adress* yang diproses secara cepat/lambat tergantung banyak atau tidaknya permintaan pelacakan di Mabes Polri.

Internet is a network of networks that consists of millions of private and public, academic, business and government networks of local to global scope that are linked by copper wires, fiber optic cables, wireless connections, and other technologies. The problem is that law enforcer are the experts of laws, not of technology, more specifically of internet technology. So law enforcer should be

⁹⁷ Djawara Putra Petir, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia>, Diakses Pada 15 September 2019 16.00 Wib

⁹⁸ Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 1, Maret 2019, hlm. 47

*trained and made expert in technological knowledge for ensuring the justice of technological disputes.*⁹⁹

Internet adalah jaringan dalam banyak jaringan pribadi, publik, akademik, pemerintah baik lokal maupun internasional yang terhubung melalui kabel, jaringan nirkabel, dll. Permasalahannya adalah para penegak hukum sudah menguasai tentang hukum tetapi tidak menguasai teknologi khususnya teknologi internet. Sehingga penegak hukum harus terlatih dan menguasai pengetahuan teknologi serta, memiliki sarana dan fasilitas komputer untuk melacak pelaku kejahatan internet demi keadilan dalam penegakan hukum.

Peningkatan sarana fasilitas komputer Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung perlu dilakukan secara bertahap karena alat pelacakan memerlukan biaya yang mahal sehingga tidak dimiliki tiap satuan hukum daerah provinsi. Untuk mempercepat penegakan hukum ujaran kebencian melalui media sosial Polda Lampung harus dengan cepat ber-koordinasi dengan Mabes Polri sehingga dapat diproses dengan cepat sebelum ada permintaan dari daerah lainnya.

4. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Faktor masyarakat yang menghambat upaya Polda Lampung dan Diskominfotik Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian di wilayah hukum Polda Lampung adalah belum semua anggota masyarakat paham dan mengerti bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan pidana dan berdampak memecah persatuan dan kesatuan, ada juga sebagian masyarakat yang berpikir

⁹⁹ Mir Mohammad Azad, dkk., *Cyber Crime Problem Areas, Legal Areas and the Cyber Crime Law*, https://www.researchgate.net/publication/321050886_Cyber_Crime_Problem_Areas_Legal_Areas_and_the_Cyber_Crime_Law, diakses pada 10 September 2019 pukul 15.00 Wib

negatif yang menganggap upaya kepolisian ataupun Diskominfo dalam menanggulangi ujaran kebencian sebagai bentuk kriminalisasi dan dianggap sebagai pengekangan berpendapat ataupun berekspresi serta ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan ujaran kebencian sebagai alat untuk berpolitik yang digunakan untuk menyerang lawan politiknya (*black campaign*).¹⁰⁰

Kesadaran dan perhatian masyarakat untuk melaporkan kasus *cyber crime* kepada polisi juga masih sangat minim. Mereka beranggapan bahwa jika dibawa ke ranah pengadilan maka akan membutuhkan dana yang lebih besar melebihi kerugian yang diderita. Padahal seharusnya masyarakat tetap melaporkan pada polisi apabila terjadi *cyber crime* agar membantu penegak hukum untuk memberantas para pelaku yang selama ini berkeliaran di dunia maya.¹⁰¹

5. Faktor Budaya

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh kelompok orang, serta diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manusia sehingga kebanyakan manusia lebih cenderung menganggap sebagai sebuah warisan secara genetis. Saat orang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, serta lebih menyesuaikan perbedaannya, maka membuktikan bahwa budaya dapat dipelajari. Namun demikian tidak selamanya budaya memberikan perilaku yang positif bagi manusia tetapi budaya juga dapat menyebabkan perilaku yang negatif dalam diri manusia.¹⁰²

Faktor budaya yang menghambat upaya penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial adalah bahasa yang digunakan dalam menyebarkan suatu ujaran kebencian. Tidak semua anggota Polri dan pengguna media sosial tahu arti dari bahasa daerah yang digunakan dalam melakukan ujaran kebencian sehingga

¹⁰⁰ *Op. Cit.* Wawancara dengan Ipda Musakir...

¹⁰¹ *Op. Cit.* Tony Yuri Rahmanto, *Penegakan Hukum...* hlm. 45

¹⁰² *Ibid*

menjadi persoalan apakah laporan akan dilanjutkan di sistem peradilan pidana atau tidak.

Berdasarkan pemaparan di atas berikut ringkasan faktor penghambat dalam melakukan upaya Polda Lampung dan Diskominfo Lampung dalam melakukan penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial. Dalam faktor hukumnya sendiri yaitu sistem pemidanaan di dalam KUHP saat ini sebagai bangunan induk, terutama kaitannya dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan juga penjatuhan pidana. Undang- Undang di Luar KUHP, seperti UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan tindak pidana penyebaran ujaran kebencian adalah Pasal 27 ayat (3) Pasal 28 ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam rumusan pasal-pasal di atas, dapatlah diamati bahwa UU-ITE tersebut tidak menyebutkan atau membedakan kualifikasi deliknya sebagai kejahatan atau pelanggaran.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (ITE) *jo.* Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan Undang-Undang Administrasi yang ada pidananya, seharusnya dalam penegakan hukum ujaran kebencian melalui media sosial harus ada undang-undang tentang pidana sendiri. UU ITE yang berlaku sekarang memiliki banyak kekurangan dalam klasifikasi ujaran kebencian, penegakan hukum ujaran kebencian serta pemidanaannya. Belanda dan Victoria-Australia sudah mengatur tentang pidana ujaran kebencian korporasi dan menentukan mana yang kejahatan atau pelanggaran. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat

upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi. penanggulangan ujaran kebencian dapat dirumuskan/diformulasikan secara lebih baik sesuai tujuan utama dari pemidanaan yaitu melindungi masyarakat secara keseluruhan. Formulasi yang baik akan berpengaruh pada tahap aplikasi yang efisien dan tepat sasaran serta, eksekusi tepat sasaran.

Faktor penegak hukum yang menjadi penghambat upaya Polda Lampung dan Diskominfo Lampung adalah kewenangan pemblokiran konten negatif, pemblokiran konten negatif hanya bisa dilakukan oleh Kemkominfo selaku Pemerintah Pusat yang berwenang mengelola informasi nasional maupun internasional. Kewenangan pemblokiran konten negatif yang hanya bisa dilakukan Kemkominfo menyebabkan penindakan konten negatif di daerah hukum Provinsi Lampung kurang efektif.

Penambahan personil Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung dibutuhkan karena banyaknya pengaduan baik ujaran kebencian melalui media sosial ataupun kejahatan *cyber crime* lainnya. Kekurangan personil mengakibatkan lambatnya penanganan suatu kasus sehingga tidak tercapainya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Penambahan ahli ITE Diskominfo juga diperlukan karena sebagai organ Pemerintah Provinsi yang bergerak di bidang komunikasi dan informatika Diskominfo belum mempunyai personil ahli dibidang komunikasi dan informatika yang dapat membantu proses penegakan hukum, kurangnya pengetahuan personil Polri di Wilayah Hukum Polda Lampung sehingga petugas kurang peka akan penindakan, pendeteksian dan penegakan ujaran kebencian melalui media sosial.

Faktor sarana dan fasilitas yang menghambat upaya Polda Lampung dan Diskominfotik Lampung adalah sarana fasilitas komputer Subdit V *Cyber Crime* Ditreskrimsus Polda Lampung yang perlu ditingkatkan secara bertahap karena alat pelacakan memerlukan biaya yang mahal. Untuk mempercepat penegakan hukum ujaran kebencian melalui media sosial, Polda Lampung harus dengan cepat berkoordinasi dengan Mabes Polri sehingga dapat diproses dengan cepat sebelum ada permintaan dari daerah lainnya.

Faktor masyarakat yang menghambat upaya Polda Lampung dan Diskominfotik Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian di wilayah hukum Polda Lampung adalah belum semua anggota masyarakat paham dan mengerti bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan pidana dan berdampak memecah persatuan dan kesatuan, ada juga sebagian masyarakat yang berpikir negatif dengan beranggapan jika dibawa ke ranah pengadilan maka akan membutuhkan dana yang lebih besar melebihi kerugian yang diderita. faktor budaya yang menghambat upaya penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial adalah bahasa yang digunakan dalam menyebarkan suatu ujaran kebencian. Tidak semua anggota Polri dan pengguna media sosial tahu arti dari bahasa daerah yang digunakan dalam melakukan ujaran kebencian sehingga menjadi persoalan apakah laporan akan dilanjutkan di sistem peradilan pidana atau tidak.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya Polda Lampung dengan Diskominfo Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial adalah dengan menggunakan upaya integratif yaitu melakukan upaya penanggulangan dengan pendekatan penal dan non penal secara bersama-sama. Upaya non penal yang dilakukan meliputi sosialisasi dan patroli siber terhadap ujaran kebencian sedangkan, upaya penal yang dilakukan meliputi penegakan hukum ujaran kebencian, penetapan dasar hukum UU ITE yang tepat dalam penanganan perkara ujaran kebencian dan merekomendasikan ahli ITE dalam proses penegakan hukum.
2. Faktor penghambat dalam melakukan Upaya Polda Lampung dengan Diskominfo Lampung dalam penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial meliputi faktor hukumnya dan faktor masyarakat sebagai faktor penghambat yang paling dominan. Dalam faktor hukumnya, UU ITE yang berlaku memiliki kekurangan dalam klasifikasi ujaran kebencian. Sedangkan dalam faktor masyarakat, sebagian anggota masyarakat belum

sadar, paham dan mengerti bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan pidana dan berdampak memecah persatuan dan kesatuan yang harus dilaporkan.

B. Saran

1. Polda Lampung dan Diskominfo perlu membentuk, membina dan meningkatkan *extra-legal system* atau *informal system* yang ada di masyarakat dalam usaha penanggulangan ujaran kebencian melalui media sosial. Serta, melakukan penegakan hukum dengan cepat tanpa menunda-nunda agar pelacakan cepat diproses oleh Mabes Polri meskipun banyak permintaan dari daerah lain.
2. Legislatif perlu melakukan formulasi Undang-Undang *Cyber Crime* baru agar tahap aplikasi dan eksekusi kejahatan siber maksimal, penambahan dan peningkatan Iptek personil Polri, penambahan kewenangan untuk memblokir konten negatif dan ahli Diskominfo Lampung agar efisien, peningkatan teknologi yang merata hingga ke satuan wilayah terkecil Polda Lampung (Kepolisian Sektor), membina dan meningkatkan *extra-legal system* atau *informal system* serta, mempelajari dan memahami budaya masyarakat yang berkembang seiring waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Black, Henry Campbell. 1991. *Black's Law Dictionary, (Sixth edition)*. St. Paul: West Group.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik* Malang : Media Nusantara Creative.
- Firganefi. dan Deni Achmad. 2013. *Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung: PKKPUU UNILA.
- Kelsen, Hans .1995. *Teori Hukum Murni :Dasar – Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik – deskriptif* , Bandung:Rimdi Press.
- Kunarto dan Anton tabah. 1995. *Polisi Harapan dan Kenyataan*. Klaten: CV. Sahabat.
- Kunarto. 1997. *Etika Kepolisian*, Jakarta : Cipta Manunggal.
- Moeljatno. 1983. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta.
- Nawawi, Arief Barda. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang :Badan Penerbit UNDIP.
- , 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Netta, Yulia. 2015. *Ilmu Negara*. Lampung: PKKPUU Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung :Sumur Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Sitompul, Asril. 2004. *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- . 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- . 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo.
- Sunarso, Siswanto. 2009. *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*. Jakarta: Rineka cipta.
- Sunarto. 2016. *Keterpaduan Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Bandar Lampung: Aura.
- Toha, Miftah. 2008 .*Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 *jo* UU No. 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- UU No 11 Tahun 2008 *jo*. UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
- UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Ujaran Kebencian (*Hate speech*).

Sumber Lainnya

- Admin. 2018. *Definitions of defamation*. tersedia pada:<https://www.researchgate.net/publication/323941358>.
- Diskominfotik Provinsi Lampung. 2019. *Tupoksi*. tersedia di, <http://diskominfotik.lampungprov.go.id/pages/tupoksi>.

- Djawara Putra Petir.2017. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*. tersedia pada :
<https://www.kompasiana.com/djawara/54fec582a33311703c50f8bd/faktor-faktor-yang-mempengaruhi-penegakan-hukum-di-indonesia>.
- Eddy OS Hiariej, Hoaks dalam Kampanye, Kompas, 8 Oktober, 2018.
- Editor. 2018. *Penyebar Ujaran Kebencian ke PDIP Ditangkap*. tersedia di:
<http://www.lampost.co/berita-penyebar-ujaran-kebencian-ke-pdi-p-ditangkap>.
- Iqbal Kamalludin. 2019. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya*. Law Reform Vol. 15 No.1.
- Lab Hukum. 2017. *Tinjauan tentang Ujaran Kebencian (Hate speech)*tersedia pada :<http://labhukum.com/2017/07/18/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate-speech>.
- Lutfil Ansori.2017. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. Surabaya. Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2.
- Mir Mohammad Azad, dkk .2019. *Cyber Crime Problem Areas, Legal Areas and the Cyber Crime Law*.TERSEDIA PADA :
https://www.researchgate.net/publication/321050886_Cyber_Crime_Problem_Areas_Legal_Areas_and_the_Cyber_Crime_Law.
- PtKomunikasi.2012. *Pengertian Media Sosial Peran serta Fungsinya*. Tersedia pada: <https://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/>.
- Ruslan A S. 2018. *Unggah Ujaran Kebencian, Warga Lampung Diancam 6 Tahun Penjara*. tersedia pada:
<https://www.inews.id/daerah/lampung/114801/unggah-ujaran-kebencian-warga-lampung-diancam-6-tahun-penjara>.
- Suryani B. 2018. *Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*, Doktrina :Journal of Law.
- Tony Yuri Rahmanto. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 1.